



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 61 /600/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KOTA
PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2021, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dikelola bersama-sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa salah satu pengelola di tingkat Pemerintah daerah adalah *District Project Management Unit* yang dibentuk melalui Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Minum dan Pengendalian Pencemaran Air Minum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2021 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota Pariaman terdiri dari tiga unit kerja, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Monitoring dan Evaluasi serta Bagian Keuangan.

KETIGA : *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota Pariaman sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat kota termasuk alokasi anggaran, rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas, sinkronisasi kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah, serta pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya;
2. dengan masukan Pokja AMPL, menyusun target kinerja untuk Program Pamsimas tingkat kota dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional, antara lain : jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja pengelolaan Sistem Penyediaan Air




KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Belanja Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (PAMSIMAS) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 9/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	 8/3.21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 7/3/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 61 /600/2021


Tanggal : 10 Maret 2021

Tentang : Pembentukan Distric Project Management Unit Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Kota Pariaman Tahun 2021

SUSUNAN DPMU PROGRAM PAMSIMAS
KOTA PARIAMAN

No.	JABATAN KEDINASAN	INSTANSI	JABATAN DPMU
1	Satri Yarlina, S.KM, M.Kes	Sekretaris DISPERKIMLH	Ketua
2	Rika Satya Ningsih, ST	Kepala Bidang SPW BAPPEDA	Wakil Ketua
A	Tim Perencana		
1	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasubid Perkim LH BAPPEDA	Anggota
2	Reni Afriani, SP	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Anggota
3	Abdul Hamid, ST	Staf Dinas PU, Penataan Ruang & Pertanahan	Anggota
4	Annisa Huwaida, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
5	Erik Saputra, A.Md	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
B	Tim Monitoring dan Evaluasi		
1	Triana Sari, ST	Kasi Penyehatan Ling. DISPERKIMLH	Anggota
2	Andy Kurnia S, ST	Kasi Perkim DISPERKIMLH	Anggota
3	Innafalia Iferta, ST	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Ling. DISPERKIMLH	Anggota
4	Wiranita Kartini, SKM	Kasi P.L, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
5	Syamsir, SE	Kasi Pemb. Kelembagaan Masyarakat DPMD	Anggota
6	Penggi Siska Arya, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
7	Sandi Afrinaldi, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
8	Ory Ovianda, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota

No.	JABATAN KEDINASAN	INSTANSI	JABATAN DPMU
9	Rosaria Indriati, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
10	Rhama Budi Setia, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
11	Ikhwannul Yusra, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, A

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	A 11/17/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 18/3.21
KABAG HUKUM & HAM	 18/3-21
KNSUBAG PERUNDANG NDANGAN	